



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 66A TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memacu kesadaran masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga baik yang bersifat baru maupun penyesuaian utamanya sebagai dasar pembuatan eKTP, Pemerintah Daerah masih memberikan pelayanan secara gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66A TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66A Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pembuatan Kartu Keluarga yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2011, untuk ketiga kalinya diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kartu Keluarga diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Pemberian Kartu Keluarga secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI